



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
(MTS)**

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kerja LSP Manajemen Pendidikan Islam. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Manajemen Pendidikan Indonesia Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia dan Keputusan Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 tentang Pemaketan Unit Kompetensi pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP Manajemen Pendidikan Islam dan memastikan kompetensi pada jabatan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Disahkan tanggal : 06 Mei 2026

Oleh:

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
Manajemen Pendidikan Islam



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Prof. Dr. Badrudin, M.Ag., CIIQA., CEAM.

Ketua Komite Skema



Dr. Atep Suherman, M.Pd.

Nomor Dokumen : 002/Skema/MPI/2026

Nomor Salinan : 001

Status Distribusi : Terkendali

Tidak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun guna memenuhi kebutuhan akan sertifikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang profesional dan kompeten dalam menghadapi tantangan global di era disrupsi teknologi dan persaingan antar Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang semakin ketat.
- 1.2 Skema sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam rangka peningkatan mutu dan tata kelola Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Indonesia, sejalan dengan kebijakan Pendidikan Indonesia.
- 1.3 Skema sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 1.4 Skema sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini diharapkan menjadi acuan program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 1.5 Skema sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam rangka meningkatkan daya saing Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) nasional dan internasional.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi meliputi peluang kerja pada bidang Manajemen Pendidikan Islam.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP Manajemen Pendidikan Islam dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah;

- 4.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah;
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:2/BNSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Pendidikan Indonesia Asosiasi Perkumpulan Manajemen Pendidikan Islam Indonesia;
- 4.10 Keputusan Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 Tentang Pemaketan Unit Kompetensi Pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Okupasi

5.2. Nama Skema : Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Rincian Unit Kompetensi:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	PPI.MPI.02.001.1	Merumuskan Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
2.	PPI.MPI.02.002.1	Melaksanakan Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
3.	PPI.MPI.02.003.1	Mengevaluasi Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4.	PPI.MPI.02.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
5.	PPI.MPI.02.005.1	Melaksanakan Pengambilan Keputusan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
6.	PPI.MPI.02.006.1	Memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

7.	PPI.MPI.02.007.1	Menggerakkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
8.	PPI.MPI.02.008.1	Merencanakan Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
9.	PPI.MPI.02.009.1	Melaksanakan Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
10.	PPI.MPI.02.010.1	Mengevaluasi Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
11.	PPI.MPI.02.011.1	Melaksanakan Pengawasan Melekat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
12.	PPI.MPI.02.012.1	Melaksanakan Supervisi Akademik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
13.	PPI.MPI.02.013.1	Melaksanakan Supervisi Manajerial pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Untuk calon yang berasal dari guru Madrasah Tsanawiyah (MTs):

- 1) Berijazah minimal S1 rumpun pendidikan.
- 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Memiliki pengalaman mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) minimal 2 tahun.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.2 Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja:

- 1) Berijazah minimal S1 rumpun pendidikan.
- 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Memiliki pengalaman menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.3 Untuk calon yang berstatus Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa Aktif jenjang S2 pada program studi Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Islam, atau program studi rumpun pendidikan yang telah menyelesaikan perkuliahan 2 (dua) semester.
- 2) Menduduki jabatan sebagai guru madrasah baik negeri maupun swasta minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.

7. HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon:

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat:

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4 Menjamin untuk menaati aturan penggunaan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan di LSP Manajemen Pendidikan Islam

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp.2.500.000

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:

a. Untuk calon yang berasal dari guru Madrasah Tsanawiyah (MTs):

- 1) Fotokopi ijazah S1 rumpun Pendidikan.
- 2) Fotokopi Sertifikat Pendidik.
- 3) Fotokopi Surat Keterangan (SK) mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

b. Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja

- 1) Fotokopi ijazah S1 rumpun Pendidikan.
- 2) Fotokopi Sertifikat Pendidik.
- 3) Fotokopi Surat Keterangan (SK) sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Fotokopi Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

c. Untuk calon yang berstatus Mahasiswa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) jenjang S2 pada program studi Manajemen Pendidikan, atau Administrasi Pendidikan, atau Manajemen Pendidikan Islam, atau program studi rumpun pendidikan dan Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai Semester 1 dan 2.
- 2) Surat keterangan menduduki jabatan sebagai guru madrasah baik negeri maupun swasta minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi kepala Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar merah;

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. LSP Manajemen Pendidikan Islam menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen untuk skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personel yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibuat dalam surat keputusan LSP Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP Manajemen Pendidikan Islam menerbitkan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personel yang ditunjuk LSP Manajemen Pendidikan Islam dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.8. Sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Kepala Satuan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Manajemen Pendidikan Islam dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang dianggap oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Manajemen Pendidikan Islam menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personel yang tidak terlibat dalam subjek maupun materi banding tersebut.
- 9.9.5. LSP Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.